



PANGKALAN DATA PENDIDIKAN
TINGGI
(PD-DIKTI)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- BAB III PENJAMINAN MUTU

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 56

(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.

(2) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai sumber informasi bagi:**

- a. **Lembaga akreditasi**, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. **Pemerintah**, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- c. **Masyarakat**, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
- (4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Paragraf 2 : Kurikulum

Pasal 35 :

- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi **wajib** memuat mata kuliah:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.

DASAR HUKUM

Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 butir 14 : **PDDikti Feeder** adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi.

BAB IV

PENGELOLAAN PDDikti

Pengumpulan Data dari Perguruan Tinggi

Pasal 10 ayat (1): Perguruan Tinggi **harus** menyampaikan **laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala** pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara

DASAR HUKUM

Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti *Feeder*;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala
- c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan;
- d. menyiapkan **pegawai tetap, sarana, prasarana** dan **insentif** bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Bagian Kedua : Pelanggaran

Pasal 26 ayat (1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan:

Huruf (b) : perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya;

Huruf (m) : perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi.

Ayat (2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran, dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif sedang.

Ayat (3) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana, dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.

DASAR HUKUM

Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Bagian Ketiga

Jenis Sanksi dan Akibat

Pasal 29 ayat :


- (1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis
- (2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:
 - a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
 - a. penghentian pembinaan;
 - b. pencabutan izin Program Studi; dan
 - c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS. .

FUNGSI DATA PDDIKTI

Data PDDIKTI harus dipastikan kebenaran dan ketepatannya karena fungsinya sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan, yaitu :

- **Lembaga akreditasi**, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (SAPTO);
- **Pemerintah**, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Serdos, Simlitabmas, PIN, Uji Kompetensi);
- **Masyarakat**, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi

APLIKASI WEB BASED DIKTI YANG MENGGUNAKAN DATA DARI LAPORAN PDDIKTI



VALIDASI SISTEM PIN

1. Maksimal Jumlah SKS per-semester adalah 24 SKS
2. Minimal IPK calon lulusan D1, D2, D3, D4 dan S1 adalah 2.00, dan Minimal IPK calon lulusan S2, S3 dan Profesi adalah 3.0
3. Minimal Jumlah SKS calon lulusan D1=24 SKS, D2=56 SKS, D3=96 SKS, D4 dan S1=120 SKS, S2=18 SKS, S3=24 SKS, Profesi=12 SKS
4. Prodi harus terakreditasi atau sedang dalam proses reakreditasi
5. Maksimal jumlah SKS pada semester antara adalah 9 SKS

SIVIL - DITJEN BELAJAR

https://ijazah.ristekdikti.go.id

SIVIL
Sistem Verifikasi Ijazah
secara Elektronik

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Untuk memastikan keabsahan ijazah anda, pastikan nomor ijazah anda dapat diverifikasi melalui SIVIL. Pastikan anda mengisi Perguruan Tinggi, Nomor Ijazah dan Angka pengaman dengan benar. Apabila nomor ijazah anda tidak terdaftar, silakan hubungi Perguruan Tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data anda telah dilaporkan melalui PD-DIKTI.

Formulir Verifikasi

Perguruan Tinggi

Nomor Ijazah

Angka Pengaman: 14 + 3 -

VERIFIKASI

SIVIL
Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Untuk memastikan keabsahan ijazah anda, pastikan nomor ijazah anda dapat diverifikasi melalui SIVIL. Pastikan anda mengisi Perguruan Tinggi, Nomor Ijazah dan Angka pengaman dengan benar. Apabila nomor ijazah anda tidak terdaftar, silakan hubungi Perguruan Tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data anda telah dilaporkan melalui PD-DIKTI.

[Klik disini untuk mengulangi Pencarian](#)

Hasil Verifikasi : Data ditemukan

- Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
- Nama : NOVIYANTO
- Nomor Mahasiswa : 92307020
- Jenjang Pendidikan : S2
- Program Studi : Manajemen Sistem Informasi
- No Seri Ijazah : 030/MSI/PLSI/PII-12/2013
- Tanggal Lulus : 30-09-2013

PORTAL SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN TAHUN 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Home • Login

Honesty is the soul jewelry shine more than diamonds.

Suara Anda • Download • Regulasi

JADWAL SERDOS TAHAP III
Dokumen dapat diunduh di laman [download](#) di [halaman](#) [selanjutnya](#)
tanggal: dlm_02 pada 10 Oktober 2017 dan 10 Oktober 2017. @base 37428 kali


REVISI II JADWAL SERDOS TAHAP II
Dapat diunduh pada laman [Download](#) di [halaman](#) [selanjutnya](#)
tanggal: dlm_02 pada 04 September 2017. @base 18773 kali

REVISI JADWAL SERDOS TAHAP II TAHUN 2017
Surat dapat diunduh di laman [download](#) di [halaman](#) [selanjutnya](#)
tanggal: dlm_02 pada 28 Juli 2017 dan 18 Juli 2017. @base 14873 kali

JADWAL SERDOS TAHAP II TAHUN 2017

Persyaratan Peserta

- memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
- dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan insentif dari pejabat benewang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2006);
- telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap;
- memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap



Jika tidak menyampaikan laporan secara tertib, berkala dan valid misalkan :

- Mahasiswa belum/tidak dilaporkan
- Status Mahasiswa di Forlap PDDIKTI “Aktif” seharusnya Lulus
- Terlambat melaporkan secara berkala

Dampaknya :

- Mahasiswa tidak terdaftar di laman forlap PDDIKTI
- Tidak mendapatkan PIN
- Tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- Tidak dapat/terhambat dalam melamar pekerjaan
- Tidak dapat mengusulkan NIDN jika ingin menjadi Dosen
- Tidak dapat melakukan reakreditasi bagi Program Studi dan Institusi PT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062
Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 8319 B2.3/K-L/2014
Lampiran :
Perihal : Pelaporan Akademik dan Sanksi

24 OCT 2014

Yth.

- Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
- Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
- Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Dalam rangka pembinaan perguruan tinggi agar menjadi perguruan tinggi sehat, perlu kami informasikan beberapa hal terkait dengan pelaporan kegiatan akademik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi beserta sanksinya, sebagai berikut:

- Berdasarkan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi:
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi,
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi,
 - Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, pelaporan kegiatan akademik merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (dahulu EPSBED) yang harus dilakukan setiap semester.
- Berdasarkan poin 1 tersebut, maka seluruh aspek penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi perguruan tinggi dilakukan berdasarkan data dan status perguruan tinggi yang terekam pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Perguruan tinggi yang prodinya tidak melakukan pelaporan kegiatan akademik selama 4 (empat) semester berturut-turut akan diberi sanksi berupa Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti untuk Perguruan Tinggi Negeri atau oleh KOPERTIS untuk Perguruan Tinggi Swasta.
- Surat Peringatan akan dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masa askrto 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- Selama proses penerbitan Surat Peringatan 1-3, perguruan tinggi diperkenankan untuk memperbaiki data dan statusnya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan menyerahkan laporan kegiatan akademik sesuai aturan yang berlaku.
- Jika pada waktu 6 (enam) (4+2) semester berturut-turut, belum terjadi perbaikan data dan status perguruan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, maka status perguruan tinggi tersebut secara otomatis akan berubah menjadi "non-aktif".

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062
Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

- Dalam masa pemberian sanksi 4+2 semester berturut-turut, pengusulan akreditasi ke BAN-PT, aplikasi program studi baru, sertifikasi dosen, serta pemberian hibah dan beasiswa oleh Dikti, tidak akan diproses atau akan ditunda sampai ada perbaikan data dan status dari perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Untuk mengaktifkan kembali status perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi harus memenuhi aturan yang berlaku tentang pelaporan kegiatan akademik, dan hanya dapat dilakukan sampai dengan data dan status perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terbaru.

Pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS.

Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan pemberitahuan ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.


Herman Kresno Dipojono #
NIP. 19560207 198010 1001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud (sebagai laporan)
- Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

SURAT PERINGATAN

- Kerjakan sebagai bagian dari superteam (bukan superman), sebagai implementasi dari Permenristekdikti No 61 Pasal 22 huruf d yaitu menyiapkan **pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;**
- Kerjakan bukan hanya sekali di tiap akhir/awal semester. Jadikan sebagai pekerjaan rutin dan input data yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan data, jangan menumpuk proses input data di saat-saat *deadline*.
- Tetap selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pimpinan terkait data-data pelaporan yang harus dikonsultasikan, contohnya: jika dosen belum menyeteror nilai, apakah perlu diberikan nilai *default* terlebih dahulu agar pelaporan tidak terlambat.

